

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Menjelang proses pemilihan kepala desa, budaya politik uang tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan bahkan telah menjadi sorotan utama dalam proses pemilihan tersebut. Politik uang atau yang dikenal dengan istilah *money politic* merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini masyarakat agar berempati dengan menggunakan materi sebagai imbalan dalam transaksi perdagangan suara sebelum dan selama pemilu berlangsung. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan pemimpin yang baik.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, istilah *money politic* tidak secara eksplisit didefinisikan. Namun dapat dilihat dalam perumusan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa "*setiap orang yang dengan sengaja pada pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*"<sup>2</sup>

Hukum Islam memiliki pandangan yang sama bahwa *money politic* merupakan tindakan yang dilarang karena akibat yang ditimbulkan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Sedangkan perbedaannya, *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan risywah yang berlawanan dengan al-Qur'an dan Hadist. Dari segi sanksi hukum, hukum Islam

---

<sup>1</sup> Dairani, "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pemilu Legislatif", *Jurnal Hukum*, 2, 2021.

<sup>2</sup> UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT. ketika sudah diakhirat nantinya dan sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut<sup>3</sup>.

Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa praktik suap menyuap antara masyarakat yang memiliki hak pilih dengan tim sukses calon kepala desa akan terjadi pada saat pemilihan kepala desa diadakan. Praktik *money politic* dikalangan masyarakat sudah mandarah daging, masyarakat menganggap ini sebagai hal yang lumrah yang pasti terjadi saat pemilihan bahkan mereka sudah menganggap sebagai tradisi. Masyarakat tidak akan mempertanyakan maksud dari uang tersebut karena uang sudah menjadi media promosi bagi calon kepala desa, hal ini memudahkan mendapatkan suara ketika hari pemilihan tiba karena uang sudah menjadi salah satu hal yang paling mudah karena calon kepala desa bisa mendapatkan atensi dari masyarakat secara cepat dan terbuka.<sup>4</sup>

Praktik *money politic* ditemukan pada pemilihan kepala desa di Desa Sanalaok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022, pemilihan kepala desa diikuti oleh dua kandidat termasuk kepala desa sebelumnya. Adanya dua kandidat tersebut membuat masyarakat semakin bingung dalam menentukan pilihan mereka untuk memilih siapa yang pantas memimpin desa mereka, hal ini sudah menjadi kesempatan bagi calon kepala desa untuk membeli suara dari mereka yang masih bingung untuk memilih bahkan yang tidak minat untuk memilih. Tim sukses dari kepala desa mulai bertugas untuk memberikan uang kepada mereka. Kisaran uang yang di berikan kepada mereka berkisar Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Is Susanto, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Money Politic Pada Pemilu*: Jurnal Hukum vol. 13. No 2 (2018)

<sup>4</sup> Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M., "Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23, (20 Maret 2023): 171–179.

<sup>5</sup> Subairi, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung* (Sana Laok, 24 Desember 2023).

<b>NO</b>	<b>NOMINAL UANG</b>	<b>SASARAN</b>	<b>UMUR</b>
1	100.000	Anak muda	17-20 Tahun
2	200.000	Dewasa dan orang tua	25 Tahun keatas
3	500.000	Tim sukses	-

Jika praktik *Money Politic* terjadi secara berkala dapat diindikasikan bahwa kedaulatan bukan lagi rakyat melainkan diatas “uang”. Bahkan dampak yang ditimbulkan bisa menjadi sebuah masalah baru di desa tersebut karna dapat kita lihat bahwa konflik horizontal muncul karena berebut suara masyarakat desa, dimana mereka memberikan jumlah lebih besar dari calon lainnya. Munculnya konflik dikarenakan mereka mengulik hal negatif yang kemudian dijadikan bahan bagi masyarakat desa sehingga dapat menjatuhkan calon kepala desa tersebut.<sup>6</sup>

Praktik *Money Politic* dalam pemilihan kepala desa bisa dilihat dari perspektif psikologi hukum dalam bidang psikologi kriminal, yaitu bidang yang mempelajari kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Praktik *money politic* adalah bentuk kejahatan berupa bentuk pelanggaran terhadap proses demokrasi, menciptakan ketidaksetaraan, dan merusak integritas hukum. Praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap proses demokrasi karena mengarah pada pengaruh yang tidak sehat terhadap pemilihan kepala desa, menciptakan ketidaksetaraan akses politik bagi calon yang tidak mampu finansial, dan merusak integritas hukum dengan memajukan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat. Perspektif psikologi hukum dapat memberikan pemahaman lebih dalam

---

<sup>6</sup> Salsabila Athaya Fauzi dan Agus Machfud Fauzi, (Fenomena *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018), Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 1 (Juni, 2021), 172

tentang dampak psikologis dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari tindakan tersebut terhadap individu dan masyarakat dalam konteks hukum.<sup>7</sup>

Psikologi hukum merupakan bidang ilmu yang baru lahir disekitar tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “*behavior*” “manusia” dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku apakah perilakunya itu benar atau salah menurut standar hukum. Maka dilain pihak, psikologi hukum mengklasifikasikan perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi has psikologi hukum lainnya.<sup>8</sup>

Psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam segala tindakannya dibidang hukum.<sup>9</sup> Seperti halnya money politik, dalam tindakan tersebut sudah terpampang dengan jelas adanya sebuah tindakan usaha mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak menaati peraturan hukum. Seperti pada pasal yang sudah dipaparkan diatas, money politik tersebut merupakan tindak pidana. Dan tentunya dikemudian hari dapat mempengaruhi psikologis seseorang baik dari calon kandidat maupun masyarakat yang terlibat.

Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu: penelitian psikologis terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan pewawancara.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Widya Romasindah Aidy, Dwi, Atmoko, *Psikologi Hukum*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 29.

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2009, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar, 2.

<sup>9</sup> Widya Romasindah Aidy, Dwi, Atmoko, *Psikologi Hukum*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 37.

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Buku ajar psikologi hukum*,(Makassar : 2009), 4

Paduan teori psikologi dan *money politic* dapat mencerminkan dinamika kompleks antara aspek psikologi dan politik dalam Masyarakat. Teori psikologi hukum dapat mengemukakan bahwa persepsi individu terhadap hukum dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti nilai-nilai, norma, pengalaman pribadi. Dalam konteks *money politic* teori ini bisa menjelaskan bagaimana imbalan finansial atau keuntungan politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Misalnya, adanya praktik *money politic* bisa menciptakan citra *negative* terhadap institusi hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang seharusnya bersifat adil.

Faktanya dimasyarakat seperti kasus politik yang terkait dengan *money politic* dapat menjadi bukti kongkrit bagaimana praktik ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik. Psikologi hukum dapat memberikan pandangan tambahan tentang dampak psikologis dari *money politic*, termasuk perasaan ketidakadilan atau penghianatan yang mungkin dirasakan oleh individu masyarakat.

Dalam teori psikologi hukum terdapat keterkaitan antara psikologi dan hukum dalam memahami perilaku manusia dalam konteks hukum. Dalam konteks *money politic*, teori ini dapat diaplikasikan dengan memeriksa motivasi dan faktor psikologis yang mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam praktik tersebut.

Dirdjosisworo menyebutkan pokok-pokok ruang lingkup psikologi hukum yaitu segi psikologi terbentuknya norma atau kaidah hukum, kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum, perilaku menyimpang dan psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku yang merupakan segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis

manusia yang mana juga mempelajari hal-hal yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>11</sup>

Dalam praktik *money politic*, hal ini dapat melibatkan keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan, kebutuhan ekonomi, atau bahkan faktor psikologis seperti dorongan untuk diterima di lingkungan politik.

Dengan menghubungkan teori psikologi hukum Dirdjosisworo dengan praktik *money politic*, kita dapat menganalisis perilaku politisi atau kelompok yang terlibat dalam praktik tersebut. Faktor psikologis seperti keinginan untuk memenangkan pemilihan atau mencapai tujuan politik tertentu dapat menjadi pendorong utama dibalik praktek *money politic*.

Fakta yang terjadi dimasyarakat seperti tekanan sosial, kebutuhan ekonomi dan faktor ekonomi menjadi pengacu terjadinya praktik *money politic* tersebut. Padahal jika ditinjau dari perspektif psikologi hukum mengamsumsikan bahwa individu akan cenderung menghindari keterlibatan dalam *money politic* karena resiko hukum atau etika, namun fakta di lapangan bisa menunjukkan adanya praktik *money poitic*.

Pada penelitian ini saya mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sana Laok bernama Subairi (42 Tahun). Sebelumnya saya bertanya apakah beliau mengikuti proses pilkades di Desa Sana Laok tahun 2022 lalu. Dan saya menanyakan apakah beliau mengetahui atau mengalami praktik *money politic* pada pemilihan kepala desa di Desa Sana Laok lalu bagaimana menurut beliau dampak *money politic* tersebut pada proses demokrasi pemilihan kepala desa. Beliau menuturkan bahwasanya *money politic* tersebut sudah pasti terjadi pada proses pemilihan kepala desa. Setiap calon memberikan uang kepada masyarakat untuk

---

<sup>11</sup> Widya Romasindah Aidy, Dwi, Atmoko, *Psikologi Hukum*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 39.

mendapatkan dukungan dan suaranya. Beliau juga menuturkan bahwa *money politic* merupakan bentuk dari perilaku menyimpang dan dampak dari praktik *money politic* tersebut merugikan demokrasi, masyarakat cenderung memilih berdasarkan insentif finansial daripada pemahaman yang baik tentang visi dan program calon. Dan hal tersebut mengurangi integritas pemilihan.<sup>12</sup>

Selain tokoh masyarakat saya juga mewawancarai 2 pemuda dari Desa Sana Laok bernama Abdus Sholeh (27 tahun) dan Santawi (28 Tahun). Yang mana mereka juga terlibat langsung pada pemilihan kepala desa tahun 2022. Saya bertanya dampak apa yang dirasakan dari *praktik money politic* yang dilakukan. Abdus Sholeh menuturkan bahwasanya mereka merasakan dampak serius pada kondisi psikologinya. Hal tersebut menciptakan rasa ketidakadilan, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Dan Santawi selaku penerima *money politic* juga menuturkan bahwasanya ia mengalami perasaan terikat atau memiliki hutang budi kepada pemberi dan juga mengganggu kejujuran independensinya. Selain itu mereka juga menuturkan praktik ini juga merusak demokrasi dan menciptakan ketidaksadaran dalam proses politik.

“imbalan dengan nominal yang cukup besar tentunya menjadi daya tarik saya melakukan praktik *money politic* tersebut dan juga mengingat kebutuhan ekonomi saya yang kurang memadai sangat mendukung saya melakukan tindakan itu tanpa disadari setelahnya saya merasakan dampak yang sangat serius. Dampak tersebut mempengaruhi kondisi psikologis saya, saya merasa cemas, tidak percaya bahkan merasa tidak adil dalam proses demokrasi ini”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Subairi, selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung* (Sana Laok, 24 Desember 2023).

<sup>13</sup> Abdus Sholeh, selaku pemuda desa sekaligus guru, *wawancara langsung* (Sana Laok, 23 Desember 2023).

“saya merasa punya keterikatan dan hutang budi kepada pemberi bahkan hal ini juga sangat mengganggu kejujuran saya. Praktik *tmoney politic* ini merusak demokrasi”. Ujar Santawi dalam wawancara ini.<sup>14</sup>

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di paparkan, penulis bermaksud akan meneliti bagaimana “Praktik *Money Politic* Terhadap Keterpilihan Kepala Desa perspektif Psikologi Hukum di Desa Sana laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik *money politic* dalam keterpilihan kepala desa di desa sanalaok kecamatan waru kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana perspektif psikologi hukum tentang praktik *money politic* dalam keterpilihan kepala desa di desa sanalaok kecamatan waru kabupaten pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya praktik *money politic* dalam keterpilihan kepala Desa perspektif psikologi hukum di desa Sanalaok kecamatan waru kabupaten pamekasan.
2. Untuk menjelaskan perspektif psikologi hukum tentang praktik *money politic* dalam keterpilihan kepala desa di desa sanalaok Kecamatan waru kabupaten pamekasan.

---

<sup>14</sup> Santawi, selaku pemuda desa sekaligus guru, *wawancara langsung* (Sana Laok, 23 Desember 2023).



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan turut serta menyumbangkan pemikiran kepada pelaku, baik sebagai kontestan maupun penyelenggara pada pemilu-pemilu yang akan datang agar praktik *Money Politic* praktis tidak dilakukan kembali.

- a. Diharapkan penelitian ini juga mampu mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu yang selanjutnya untuk menggunakan hak pilihnya tanpa terpengaruh *Money Politic*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar praktik *Money Politic* yang terjadi tahun 2022 tidak terulang lagi dan mampu menghentikan praktik *Money Politic* pada pemilihan kepala desa yang akan datang.

##### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta rujukan dalam kegiatan penelitian serta menjadi bahan masukan pada pemerintah, khususnya pada pemerintahan Bupati Pamekasan. Pada penelitian ini juga diharapkan mampu secara praktis diterapkan kepada masyarakat agar praktik *Money Politic* tidak dilakukan kembali.

## E. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan dan memaparkan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah sehingga bisa mencapai tujuan yang ada pada penelitian ini dan dapat memberitahukan kepada pembaca terkait istilah dan makna yang ada dalam penelitian kali ini. Judul dalam penelitian ini yaitu: “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Keterpilihan Kepala Desa di Desa Sanalaok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan:” penegasan istilah istilah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. *Money Politic*

*Money politic* dapat diartikan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan Tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi untuk mempengaruhi suara pemilih (*Vooters*). Pengertian yang mirip di sampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa politik uang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.<sup>15</sup>

### 2. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung

---

<sup>15</sup> M.Izha Helyatha Begouvic, *Money Politik Pada Kepeliluan di Indonesia*, SOL JUSTICIA Vol.4. No.2 (2021)

jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.<sup>16</sup>

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan desa dengan memberikan hak suara sepenuhnya (Firmadi, Alhusni, & Alamnsyah, 2021). Hak suara yang diperoleh oleh masyarakat yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia, dengan ditentukan secara aturan bagi warga negara yang telah memenuhi pemenuhan haknya.

### 3. Psikologi hukum

Psikologi hukum merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari pengaruh aspek aspek psikologi terhadap proses hukum, serta pengaruh praktik-praktik hukum terhadap individu. Ilmu psikologi hukum mencakup bahasan terkait persepsi, pengakuan, pengambilan keputusan, dan perilaku dalam konteks hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Etik Taqiriah: “*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*” (Banten: Iain Smh Banten, 2016), 27.

<sup>17</sup> Widya Romasindah Aidy, Dwi Atmoko, *Psikologi Hukum*, (CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023) 1.